



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Arief Rahman H.P., S.H., Rizka Rahayu, S.H., Arian Darmawan, S.H., dan Muhammad Zaki M, S.H., Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum "LPPA Bina Annisa" yang beralamat kantor di Jl. Jawa No.78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1374/Kuasa/09/2024/PA.Mr tanggal 9 September 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 09 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk cucu para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 1985 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 566/63/IX/1989 yang telah dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tertanggal 09 September 1989 ;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak / keturunan bernama :
 1. XXX, Lahir di Mojokerto 12 Desember 1985 ;
 2. XXX, Lahir di Mojokerto 25 Desember 1991 ;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **XXX** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** pada tanggal 11 Agustus 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 504/71/VIII/2006 ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara **XXX** dengan **XXX** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXX**, Lahir di Mojokerto, 17 Desember 2006, (umur 17 tahun 9 bulan) ;
5. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **XXX** saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3516-KM-20022020-0005 ;
6. Bahwa, isteri anak para Pemohon yang bernama **XXX** saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3516-KM-21052024-0022 ;
7. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan cucu para Pemohon yang bernama **XXX**, Lahir di Mojokerto, 17 Desember 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**, Lahir di

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo 22 Desember 1997 (umur 26 tahun 9 bulan), tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai perempuan masih kurang umur karena baru berumur 17 tahun 9 bulan sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor 709/KUA.13.11.06/Pw.01/08 ;

8. Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **XXX** telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 2 tahun dan untuk menghindari fitnah, maka para Pemohon ingin menikahkan cucu para Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

9. Bahwa cucu para Pemohon yang bernama **XXX** sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan ;

10. Bahwa antara cucu para Pemohon yang bernama **XXX**, dengan calon suaminya yang bernama **XXX**, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya ;

11. Bahwa calon suami cucu para Pemohon yang bernama **XXX** telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan rata-rata Rp. 2000000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya ;

12. Bahwa calon suami cucu para Pemohon yang bernama **XXX**, dan orangtuanya yang bernama **XXX** sanggup hadir untuk diminta keterangan dalam persidangan ;

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu para Pemohon yang bernama XXX, Lahir di Mojokerto, 17 Desember 2006, (umur 17 tahun 9 bulan) untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Arief Rahman H.P., S.H., Rizka Rahayu, S.H., Arian Darmawan, S.H., dan Muhammad Zaki M, S.H., Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum "LPPA Bina Annisa" yang beralamat kantor di Jl. Jawa No.78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1374/Kuasa/09/2024/PA.Mr tanggal 9 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cucu para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Hari Jumat, tanggal **30 Agustus 2024**, yang hasil rekomendasinya cucu para Pemohon secara psikis dapat untuk melakukan pernikahan;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan cucu mereka yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa orangtua kandung dari XXX bernama XXX dan XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa cucu para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada cucu Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun cucu Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa cucu Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa cucu Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa cucu Para Pemohon telah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suami cucu Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap cucu para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami cucu Para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh cucu Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan cucu para Pemohon bernama **XXX** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Wujud bin Rubai lahir pada tanggal 22 Desember 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa ia telah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek neneknya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami cucu para Pemohon bernama **XXX** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Desember 1997, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan cucu Para Pemohon
- Bahwa ia dengan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur cucu para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan cucu Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun, bahkan sekarang cucu Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili cucu Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap cucu Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku kakek nenek calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan cucu Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh cucu Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan cucu mereka yang bernama XXX dengan anaknya bernama XXX;

- Bahwa cucu Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan cucu Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan, bahkan cucu Para Pemohon sekarang sudah hamil;

- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili cucu Para Pemohon adalah anaknya bernama XXX;

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap cucu para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh cucu Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Nomor 709/KUA.13.11.06/Pw.01/08, tanggal 15 Agustus 2024, telah dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Desember 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Desember 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor 504/71/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Agustus 2006 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas XXX Nomor 145/560/416-316.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 11 September 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



6. Fotokopi Surat Keterangan XXX Nomor 145/561/416-316.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, tanggal 04 September 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Februari 2020 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon istri Nomor 3516-LT-08082011-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Ijazah a.n. calon istri Nomor DN-05/D-SD/06/0114805 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Juni 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 009326/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Mei 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga suami Nomor 3515011206090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 11 Mei 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Akta Cerai XXX dengan XXX Nomor 1531/AC/2024/PA.Sda yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 13 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil calon istri Nomor 400.7.14.1/1822/ SK-HAMIL/438.5.2.2.15/2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa dan mengetahui Kepala Puskesmas Tarik Kabupaten Sidoarjo, tanggal 31 Agustus 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/112/438.7.12.12.2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongmacekan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tanggal 02 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian ditandai sebagai bukti (P.15);

Bahwa, bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang nasi goring, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon akan menikah dengan cucu mereka yang bernama XXX dengan XXX ;



- Bahwa cucu para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan ;
 - Bahwa cucu para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan ;
 - Bahwa status calon suami cucu para Pemohon adalah jejak, sedangkan status cucu para Pemohon adalah perawan, namun saat ini cucu para Pemohon telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa yang menghamili cucu para Pemohon adalah calon suaminya, tidak ada laki-laki lain;
 - Bahwa calon suami cucu para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap cucu para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa antara cucu para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga ;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan cucu mereka yang bernama XXX dengan XXX ;
 - Bahwa cucu para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan ;
 - Bahwa cucu para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan ;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa status calon suami cucu para Pemohon adalah jejaka, sedangkan status cucu para Pemohon adalah perawan, namun saat ini cucu para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa yang menghamili cucu para Pemohon adalah calon suaminya, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa calon suami cucu para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap cucu para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara cucu para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secera lesan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1374/Kuasa/09/2024/PA.Mr tanggal 9 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, cucu para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan cucu para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa cucu para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, yang hasil rekomendasinya cucu para

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara psikis dapat melaksanakan pernikahan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, cucu para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan cucu para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu cucu para Pemohon telah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh cucu para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa XXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 17 tahun 9 bulan adapun XXX telah berumur 26 tahun 9 bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa antara XXX dengan XXX telah intim dalam pergaulan bahkan cucu para Pemohon telah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi cucu para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh cucu para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan XXX dan XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan cucu para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah kakek nenek dari XXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa cucu para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan, maka cucu para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mojokerto setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa cucu para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini cucu para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila cucu para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan cucu para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, cucu para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi cucu para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan cucu para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun 9 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa cucu para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan cucu para Pemohon dengan calon

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu kandung Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 125.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)